



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

MISBAHUL AMIN, SH bin M. SALIMNOR, tempat dan tanggal lahir Barito Timur, 01 November 1967, NIK. 6271030111670002, agama Islam, pekerjaan Konsultan Kontruksi, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sakan No. 32, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

SUMARNI binti ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sakan No. 32, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II **disebut para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plk, mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Juni 2019 di Tjilik Riwut KM 26 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABDULLAH bin TARIP, yang dinikahkan oleh penghulu bernama CHAIRANI. A dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama AHMAD REPELITA dan MISRAN;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, MISBAHUL AMIN, SH bin M. SALIMNOR dengan Pemohon II, SUMARNI binti ABDULLAH yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 di Tjilik Riwut KM 26 Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan beberapa penjelasan, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang sudah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2017, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai dengan suaminya yang pertama tahun 2021, pernikahan dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2019 di Tjilik Riwut KM 26 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABDULLAH bin TARIP, yang

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh penghulu bernama CHAIRANI. A dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama AHMAD REPELITA dan MISRAN;

Bahwa, Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271030111670002 atas nama Misbahul Amin, SH. tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. BBukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471054603790004 atas nama Sumarni tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misbahul Amin, SH Nomor 6271030702084939 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Istri Nomor 400/271/Kasos-PLK/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001 RW 009 Kelurahan Palanga, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Misbahul Amin Nomor 0264/AC/2017/PA.PIk tanggal 21 Agustus 2017, yang dieluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sumarni Nomor 0036/AC/2021/PA.PIk tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor B-673/Kua.15.05.3/PW.01/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 14 Juni 2019 di Tjilik Riwut KM 26 Kelurahan Hampalit Katingan Hilir, Kab./Kota Katingan dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Katingan Hilir, Kab./Kota Katingan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Katingan Hilir, Kab./Kota Katingan disebabkan oleh iktikad buruk atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar undang-undang, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara *aquo* bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus sesuai dengan maksud Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat perkawinan dan rukun dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah diberi materai yang cukup (di-nazegelen), sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 di Katingan Hilir, Kab./Kota Katingan, dilaksanakan berdasarkan tata cara Agama Islam, namun pada saat pernikahan berlangsung Pemohon II masih terikat dengan suami pertamanya (poliandri).

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti P.6. Pemohon II bercerai pada tanggal 01 Februari 2021 ;

Menimbng, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 (e), berbunyi : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa halangan yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 (e) terhadap perkara aquo adalah halangan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, sehingga sesuai dengan pasal 9 yang berbunyi : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dan Pemohon I adalah terdapat adanya halangan karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan penilaian diatas permohonan Pemohon yang meminta untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk di istbatkan pernikahannya yang dilakukan secara sirri pada tanggal 14 Juni 2019 di Katingan Hilir, Kab./Kota Katingan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang tercantum dalam :

- Kitab Fathul Muin 3 halaman 253 yang berbunyi :

وفى الد عوى بنكاح على إمرأة ذكر صحته و شر وطه

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat syaratnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Palangka Raya pada Senin tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Safar tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Eka Dian Puspitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)